

KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS *CYBER BULLYING* DI INDONESIA

Prastyaga Agung Mahendra, Hartiwiningsih, Dian Esti Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail : mprastyagaagung@student.uns.ac.id

Abstrak

Kajian etiologi kriminal diperlukan sebagai dasar pengambil keputusan untuk menangani kasus *cyber bullying* yang meningkat dewasa ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian etiologi terhadap tindak pidana *cyber bullying* dan upaya pencegahannya. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelaku tindak pidana *cyber bullying* adalah: (a) faktor intern: kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang; (b) faktor ekstern: kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku *cyber bullying*. Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan non penal dengan pendekatan moral.

Kata kunci : Etiologi Kriminal, *Cyber Bullying*

Abstract

A criminal etiology study is needed as a basis for decision makers to handle cases of cyber bullying which are increasing today. The research aim to look at the etiological analysis of someone who commits the crime of cyber bullying and the prevented. This research uses a combination of juridical normative and empirical juridical research. The results showed that the factors that led to the perpetrators of cyber bullying were: (a) internal factors, including disappointment, resentment, and the perpetrator's ignorance that his actions were prohibited by law; (b) external factors: advances in information technology that give birth to many forms and types of crime, permissive and authoritarian parenting in families, peer, chaotic, prejudiced and national cultural in society, and conflict encourages children or teenagers to become cyber bullying. Legal countermeasures against cyber bullying are criminal and non-penal measures. Penal efforts with actions taken by law enforcement officials and non-penal with a moral approach.

Keywords : *Etiology of Crime, Cyber Bullying*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif kehidupan sosial yang semakin maju, sedangkan dampak negatif adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk dari perbuatan pidana yang terjadi pada dunia maya atau dalam teknologi informasi dikenal dengan istilah *Cyber Crime*, yaitu tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi internet. Kejahatan siber (*Cyber Crime*) terjadi akibat perilaku menyimpang pelaku media sosial dalam penyalahgunaan media sosial dalam aspek kehidupan masyarakat (Djanggih dan Qamar, 2018: 11).

Salah satu bentuk tindakan pidana yang sering muncul akhir-akhir ini yaitu kekerasan dalam media elektronik atau *Cyber bullying*, yaitu aktivitas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara disengaja, berulang-ulang dan terus-menerus mengandung permusuhan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk melukai perasaan orang lain (kelompok atau individu) (Reppy, 2016: 1). Tindakan *cyber bullying* dapat berupa tindakan menghina, mengejek, mengolok-olok, mencela, dan dapat mengancam dengan menggunakan media elektronik. Tindakan ini tentunya dapat berpengaruh terhadap perkembangan psikis dari korban yang masih pada usia menengah atau remaja. Tindakan *Cyber bullying* secara terus menerus akan menyebabkan korban menjadi depresi, mengurung diri sendiri dan menyebabkan ketidakpercayaan pada diri sendiri.

Menurut data survei *British Anti-Bullying Organization*, dari 10.020 responden berusia antara 12 sampai 20 tahun terungkap, bahwa *Instagram* merupakan media sosial dengan kekerasan verbal tertinggi pertama pada tahun 2017 dan *Facebook* menjadi media sosial dengan kekerasan verbal kedua (Syah dan Hermawati, 2018; 2). Data kasus *cyber bullying* di Indonesia khususnya di Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus *cyber bullying* dilaporkan setiap harinya. Selain itu data tahun 2018 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan jumlah angka anak korban *bullying* mencapai 22,4%. Tingginya angka tersebut dipicu oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak. Sayangnya, dari ranah hukum, aturan hukum tentang *cyber bullying* masih lemah sehingga tidak bisa digunakan secara efektif di persidangan. Padahal perilaku *cyber bullying* bisa berdampak fatal. Bahkan ada potensi upaya bunuh diri oleh si korban, bila tidak bisa mengatasi trauma atas *cyber bullying* (Nugraha, 2019: 1).

Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kejahatan adalah tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kejahatan. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan karena pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Ali, 2012: 150). Oleh karena itu diperlukan pengkajian untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan *cyber bullying* dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan (Djanggih dan Qamar, 2018: 20).

Ada tiga pendekatan kajian kriminologi yang dapat digunakan dalam mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan yaitu pendekatan deskriptif, normatif, dan sebab akibat. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan. Pendekatan normatif yaitu menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya. Pendekatan sebab-akibat untuk mengetahui mengapa pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan pendekatan ini dikenal dengan *etiology of crime* atau etiologi kriminal (Effendi, 2016: 3).

Merujuk pada pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan teori etiologi kriminal terhadap kasus *cyber bullying* sangat diperlukan karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan dalam memerangi *cyber bullying* agar dapat dilakukan pencegahan secara tepat sasaran dan efektif. Strategi penanggulangan kejahatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi-kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisi-kondisi tertentu, sehingga ke depan kasus *cyber bullying* dapat diminimalkan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kajian etiologi kriminal terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana *cyber bullying*? Bagaimana upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma dan kaidah hukum yaitu

undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan tindak pidana *cyber bullying*. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan penegak hukum dalam menangani tindak pidana *cyber bullying*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan. Bahan hukum tersier dari jurnal maupun internet.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Etiologi Kriminal terhadap Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana *Cyber bullying*

Untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *cyber bullying* maka dilakukan wawancara dengan narasumber serta data dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Narasumber wawancara dalam hal ini aparat kepolisian sebagai penyidik yang tentunya mengetahui motif dilakukannya *cyber bullying*, sedangkan dari putusan pengadilan diambil dari fakta persidangan tentang motif pelaku *cyber bullying* yang menjadi dasar putusan. Berikut ini disajikan 2 putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan kasus *cyber bullying*: (a) Putusan No. 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn: faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana *cyber bullying* berupa penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sosial media adalah faktor yang bersumber dari diri pelaku, yaitu ingin menyampaikan kekesalannya. Pelaku menganggap bahwa menulis kata-kata kasar di media sosial yang bertujuan untuk menyerang orang sekaligus dapat mencurahkan isi hati serta kekesalannya terhadap orang yang bersangkutan. Bahkan sebaliknya jika ia tidak menyampaikan rasa kekesalannya maka orang tersebut tidak akan menyadari bahwa pelaku merasa kesal kepadanya; (b) Putusan No. 272/Pid.sus/2019/PN.Mtr: faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana *cyber bullying* berupa pengancaman adalah faktor yang bersumber dari dalam diri, yaitu kekecewaan dan kekesalan pelaku atas penanganan pemda pasca gempa. Dalam hal ini tidak adanya rasa bersalah dari pelaku dan pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *cyber bullying* pada kasus ini adalah karena perasaan emosi akibat kekecewaan terhadap pelayanan dan kekesalan yang lahir dari pengamatan pelaku terhadap penanganan pasca gempa.

Tingkah laku menyimpang dan kejahatan muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (goal) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Ketidaksesuaian antara fakta dengan angan-angan yang diinginkan individu tersebut berakibat pada ketegangan (strain) dan frustrasi yang pada gilirannya akan menimbulkan respons psiko-fisis pada individu dan berakhir dengan terjadinya kekerasan atau perlawanan. Van Dijk et al., menyatakan bahwa, individu dapat mereaksi ketegangan (strain) dengan berbagai cara, yaitu dapat menerima tujuan (+), menolak (-), atau membuang dan menggantinya dengan tujuan lain. Penerimaan, penolakan dan penggantian ini dapat pula diterapkan sebagai sarananya (Djanggih dan Qamar, 2018: 3).

Sesuai dengan teori Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma disebabkan oleh gangguan dan tekanan sosial yang memunculkan ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi-aspirasi) dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya Merton menyatakan bahwa, munculnya tingkah laku jahat bukan disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran sarana-sarana yang tersedia untuk pencapaian tujuan, tetapi ditimbulkan oleh struktur kesempatan yang tidak merata. Ketidakmerataan struktur kesempatan tersebut menimbulkan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang, dan inilah yang disebut kondisi anomie. Tekanan- tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya tingkah laku menyimpang tersebut mensyaratkan adanya frustrasi yang dialami oleh seseorang. Perilaku agresif selalu diikuti oleh keadaan frustrasi, dan keadaan frustrasi selalu menimbulkan agresi yang beragam (Djanggih dan Qamar, 2018: 3).

Selain didasarkan pada putusan hukum tetap, data faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyber bullying* juga didapatkan dari hasil wawancara secara online dengan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Divisi Humas Polri melalui website <https://humas.polri.go.id>. (2020). Dari hasil wawancara dinyatakan tahun 2018 yang tercatat ada 107 laporan anak korban *cyber bullying*, tahun 2019 tercatat mengalami penurunan dengan jumlah laporan sebanyak 46 kasus, dan di awal tahun 2020 ini hanya 7 kasus. Semua kasus didorong untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Faktor pertama munculnya kasus *cyber bullying* tidak bisa dihindarkan karena faktor kemajuan teknologi informasi. Adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, turut andil terhadap perkembangan tingkah laku tindak pidana *cyber bullying* dan juga terhadap perkembangan bentuk *cyber bullying* ini. Faktor selanjutnya adalah pelaku kurang memahami fungsi media sosial dan tidak mengetahui ada aturan yang harus ditaati dari pengguna media sosial agar tidak merugikan orang lain. Anak-anak muda kurang memahami aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 bahwa ujaran kebencian, penghinaan, dan lain-lain merupakan delik yang dapat dipidana. Ketidaktahuan ini tentunya menambah peningkatan presentase kejahatan *cyber bullying*. Selanjutnya faktor keluarga merupakan faktor yang paling berpengaruh menyebabkan perilaku *cyber bullying*, dimana anak yang dididik dengan kultur budaya keras, sering dibentak, sering dipanggil dengan nama binatang oleh saudaranya. Anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang di lingkungan keluarga, didikan yang tidak baik dan kurangnya keteladanan yang positif, berpotensi untuk menjadi pelaku *cyber bullying*. Selain faktor keluarga, teman-teman sebaya atau kelompok-kelompok di media sosial juga berperan penting terjadinya tindak pidana *cyber bullying*. Faktor budaya dalam beberapa kelompok masyarakat meyakini bahwa bercanda dan saling ejek merupakan bagian dari cara mengekspresikan persahabatan. Ketika remaja melakukan beberapa bentuk perundungan pada teman dekat, maka hal itu adalah hal yang lumrah dilakukan dan juga harus dapat diterima. Saat korban merasa malu karena dibully, kelompok masyarakat justru menyalahkannya tidak bisa masuk ke dalam budaya mereka (Divisi Humas Polri, 2020).

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana *cyber bullying* dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (factor intern)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana *cyber bullying* adalah bersumber dari dalam diri pelaku yaitu rasa kekesalan terhadap korban (Putusan No. 471/Pid.sus/2013/PN.Slmm), kekecewaan pelaku terhadap langkah penanganan pemda pasca gempa (Putusan No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr), dan faktor ketidaktahuan terhadap aturan bermedia sosial dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku merasa kesal dan kecewa terhadap korban dan menumpahkan kekesalannya melalui kata-kata yang berdana menghina, merendahkan, dan mengancam

di media sosial. Perilaku ini juga didorong oleh ketidak tahuan pelaku bahwa tindakannya memiliki konsekuensi hukum.

Sesuai dengan pendapat Ali (2012: 150) bahwa salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kriminalitas adalah tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan oleh diri pelaku kriminalitas, pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *cyber bullying* yaitu karena perasaan emosi akibat kekecewaan, kekesalan, dendam, sakit hati, kekecewaan terhadap pelayanan, dan kekesalan yang seluruhnya lahir dari pola hubungan yang dilakukan oleh satu individu yang lain.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga menambah peningkatan presentase kejahatan *cyber bullying*. Kurangnya tanggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat di dalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak pidana *cyber bullying*.

b. Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (faktor ekstern)

Faktor ekstern antara lain: (1) Faktor kemajuan teknologi informasi: Modernisasi turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas sebab akses informasi, dukungan media massa dan media sosial, serta perkembangan arah kebudayaan yang cenderung mengarah kepada konsep individualistis dan materialis membuat persinggungan antar individu rentan terjadi; (2) Faktor keluarga: pola asuh permisif dan otoriter serta pengetahuan orang tua tentang perilaku bullying memiliki andil yang besar pula dalam membentuk kepribadian anak, termasuk menjadikan anak melakukan perilaku *cyber bullying* di media sosial. (3) Faktor teman sebaya: beberapa anak melakukan *bullying* hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut; (4) Faktor budaya: budaya yang kacau, perekonomian yang tidak menentu, prasangka dan diskriminasi, dan konflik dalam masyarakat dapat mendorong anak-anak dan remaja menjadi seorang yang depresi, stress, arogan dan kasar, termasuk dalam bermedia sosial.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cyber Bullying*

Terkait tindak pidana *cyber bullying* ada beberapa upaya yang kemudian dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah *cyber bullying* yaitu dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Upaya Penal, merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Penjatuan pidana terhadap pelaku *cyber bullying*, perilaku *cyber bullying* yang memiliki efek buruk terhadap anak-anak dan remaja dapat dicegah dan diminimalisir keberadaannya. Adapun formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindakan *cyber bullying* dapat diidentifikasi sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Upaya Non Penal: dilakukan untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin dalam bentuk optimalisasi peran seluruh anggota masyarakat dalam menyikapi cyberbullying.

Sesuai dengan hasil wawancara bahwa: Penggunaan sarana non penal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Upaya non penal ini diantaranya dengan pendekatan moral, teknologi, global, pengoptimalan peran pemerintah, peran media dan jurnalistik dalam membungkus kejahatan *cyber bullying* (Divisi Humas Polri, 2020).

Kebijakan non penal yang dilakukan dalam mengantisipasi tindakan *cyber bullying* di Indonesia antara lain adalah: Pendekatan moral untuk mengurangi perilaku *cyber bullying*, Pendekatan Teknologi (*techno prevention*), Pendekatan Global (kerja sama internasional), Peranan Pemerintah dengan membentuk lembaga untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying*, membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi, menyelenggarakan seminar internet sehat dan anti *cyber bullying*, mensosialisasikan kembali UU ITE dan penggunaan internet yang baik

Upaya penanggulangan non penal ini sejalan dengan teori penanggulangan kejahatan yang dikemukakan G.P Hoefnagels yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana (Frensh, dkk, 2017: 9).

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana *cyber bullying* adalah: (a) Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern), di antaranya kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang; (b) Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (faktor ekstern), di antaranya adalah faktor kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, faktor keluarga dengan pola asuh permisif dan otoriter memiliki andil dalam membentuk kepribadian anak menjadi pelaku *cyber bullying* di media sosial, faktor teman sebaya mendorong anak melakukan *cyber bullying* untuk membuktikan kepada teman sebayanya agar diterima dalam kelompok tersebut. faktor budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak-anak atau remaja menjadi seorang pelaku *cyber bullying*.

Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yaitu memberikan sanksi pidana bagi pelaku *cyber bullying* untuk memberikan efek jera. Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan upaya non penal adalah tindakan yang lebih bersifat mencegah terjadinya kejahatan dengan sasaran utama adalah menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non penal ini diantaranya dengan pendekatan moral dengan memberikan pengajaran moral yang baik, pendekatan teknologi dengan menciptakan

keamanan dalam sistem elektronik informasi dan komunikasi yang digunakan, kerjasama global untuk akses data, pengoptimalan peran pemerintah dalam mengatur penyediaan konten di media sosial, peran media dan jurnalistik dalam memberitakan kejahatan *cyber bullying*, sehingga tidak ditiru oleh anak-anak lain di kemudian hari.

2. Saran

Saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku tindak pidana *cyber bullying* adalah tidak mengetahui bahwa interaksi di media sosial ada aturan-aturan dan etika yang berhubungan dengan orang lain. Pengguna tidak boleh asal menulis dan menumpahkan kekecewaan atau kekesalannya kepada seseorang ataupun intansi dengan kata-kata hinaan, ujaran kebencian, pengancaman, dan lainnya. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan anak-anak dan remaja tentang etika dan nilai-nilai dalam bermedia sosial ataupun berinternet.

Faktor penyebab pelaku tindak pidana *cyber bullying* adalah tidak mengetahui bahwa tindakannya dapat dikenai sanksi pidana. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi UU ITE khususnya perilaku berinternet yang dapat diancam pidana, termasuk perilaku *cyber bullying*, agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi termasuk kesadaran dalam bermedia sosial, sehingga tidak akan melakukan tindakan *cyber bullying* ataupun perbuatan melawan hukum lainnya.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Karisma Putra Utama.
- Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Jurnal Pandecta* Volume 13. Number 1. June 2018
- Effendi, Tolib. 2016. *Dasar-Dasar Kriminolog Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press
- Frensh, Wenggedes., Kalo, Syafruddin. Mulyadi, Mahmud., dan Bariah, Chairul. 2017. Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban. *USU Law Journal*, Vol.5.No.2 (April 2017)
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Nugraha, Eka. 2019. Merunut Lemahnya Hukum Cyberbullying di Indonesia. https://www.aminef.or.id/merunut_lemahnya_hukum_cyberbullying_di_indonesia (diakses 20 Juli 2020)
- Putusan No.471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> > direktoriputusan.
- Putusan No.272/Pid.sus/2019/PN.Mtr, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> > direktoriputusan.
- Reppy, Daryl Albert. 2016. *Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016
- Syah, Rahmat dan Hermawati, Istiana. 2018. Upaya Pencegahan Kasus *Cyber bullying* bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol 17 No 2 Juni 2018.